



PUTUSAN

Nomor 258 / Pid / 2013 / PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : MUHAMMAD ARIEF FAHMI Bin
MUSTAGHFIRIN;

Tempat lahir : Pekalongan;

Umur/tgl. Lahir : 20 Tahun, 27 April 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat : tinggal Kelurahan Jenggot gang 4 Rt.001
Rw.005 Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota
Pekalongan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 21 juni 2013 s/d tanggal 19 Agustus 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Juli 2013 S/d tanggal 14 Agustus 2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Agustus 2013 S/d tanggal 13 Oktober 2013 ;

Hal 1 dari 7 hal put No.258/Pid/2013/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2013 No.Reg Perk/: PDM-35/ Btang/Epp.2/5/2013 Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIEF FAHMI BiN MUSTAGHFIRIN bersama-sama dengan MUHAMAD ADIT (belum tertangkap) , pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan Kantor BNI Batang masuk wilayah Kel. Kauman, Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang, ***dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah mengambil sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik milik orang lain selain ia terdakwa, yang didahului, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan ‘ untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut terdakwa berboncengan dengan temannya yang bernama MUHAMAD ADIT (melarikan diri) dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol G-2789-GA milik MUHAMAD ADIT kemudian pada saat di Jalan Jendral Sudirman Batang melihat 2 (dua) orang perempuan (Sdri. WIDI WIJAYANTI dan Sdri. INGGIT) yang sedang berboncengan naik sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol G-2789-GA dan saat itu melihat perempuan yang bonceng dibelakang sedang memegang Handphone merk MAXTRON dengan tangan kirinya. Melihat hal tersebut terdakwa dan MUHAMAD ADIT timbul niat untuk mengambil handphone tersebut. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat untuk mengambil secara paksa handphone tersebut, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dengan cara menempel sepeda motornya dari arah kiri korban, yang selanjutnya MUHAMAD ADIT mengambil secara paksa handphone tersebut dari tangan kiri saksi korban Sdri. INGGIT sampai motor yang dikendari saksi korban dan temannya hampir jatuh. Setelah berhasil mengambil, terdakwa langsung tancap gas untuk melarikan diri, namun karena saat sampai di perempatan Kalisari jalan jendral sudirman di traffic light sedang lampu merah dan banyak truk yang berhenti, terdakwa dan MUHAMAD ADIT juga ikut berhenti, sehingga berhasil didekati oleh dua orang teman korban (Sdr. HANANG dan Sdr. ILHAM). Kemudian Sdr. ILHAM turun dari sepeda motor dan berusaha untuk mengambil handphone nya, yang saat itu juga ada yang teriak "MALING...MALING...", sehingga langsung datang masa yang mengeroyok terdakwa dan MUHAMAD ADIT, dan saat itu MUHAMAD ADIT berhasil kabur. Tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian yang mengamankan terdakwa guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (1) dan (2) ke-1, 2 KUHP

Menimbang, bahwa pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-35/Btang/Epp.2/05/2013 tertanggal 3 Juli 2013 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIEF FAHMI Bin MUSTAGHFIRIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam pasal 365 (1) dan (2) ke-1, 2 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIEF FAHMI Bin MUSTAGHFIRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan selama dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 3 dari 7 hal put No.258/Pid/2013/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP (handphone) merk MAXTRON seri MG-257 Warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban Inggit Kusumawati ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : G-2789-GA; dikembalikan kepada terdakwa ; -----
- 5. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIEF FAHMI Bin MUSTAGHFIRIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIEF FAHMI Bin MUSTAGHFIRIN tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP (handphone) merk MAXTRON seri MG-257 Warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi INGGIT KUSUMAWATI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : G-2789-GA;
Dikembalikan kepada Mohamad Adit melalui terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2013 mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batang, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 23 Juli 2013, 24 Juli 2013 telah diberitahukan dengan seksama untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan perkara Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – undang ,maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 10 Juli 2013 nomor : 67/ Pid.B/2013/ PN.btg ,Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 10 Juli 2013 Nomor 67/Pid.B/2013/PN.Btg dapat dipertahankan dan dikuatkan;-

Hal 5 dari 7 hal put No.258/Pid/2013/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP, Undang – undang No.8 tahun 1981, dan Undang – undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 10 Juli 2013 Nomor : 67 Pid B/2013/PN.Btg yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis, tanggal 12 September 2013** oleh kami **SUROSO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum dan SULARSO, SH.MH.** sebagai Hakim – Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Agustus 2013 Nomor: 258/Pen.Pid/2013/.PT.Smg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim - Hakim Anggota serta oleh **NY.INDRAT KINASIH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Hakim -Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

SUNTORO HUSODO,SH.M.Hum

SUROSOS,SH

TTD

SULARSO SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

NY. INDRAT KINASIH, SH